

ANALISIS METODE PEMBAYARAN COD DALAM TRANSAKSI PEMBELIAN DI MARKET PLACE SHOPEE MENURUT SYARIAT ISLAM

Muhammad Rasyid Muttaqin¹, Tartila Devy²

^{1,2}Universitas Islam Negeri Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi

Email: mrasyidmuttaqin1@gmail.com¹, tartiladevy@uinbukittinggi.ac.id²

Abstrak

Transformasi digital telah mengubah pola aktivitas ekonomi, termasuk dalam transaksi jual beli melalui platform seperti Shopee yang populer sejak masa pandemi. Salah satu metode pembayaran yang banyak digunakan adalah Cash on Delivery (COD), yang dinilai memudahkan konsumen yang belum terbiasa dengan transaksi digital. Namun, dari perspektif hukum Islam, metode ini perlu ditelaah lebih lanjut terkait aspek kejelasan akad, kehalalan objek, serta ketiadaan unsur gharar, riba, dan maysir. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui observasi, wawancara dengan penjual Shopee, serta kuesioner kepada mahasiswa Perbankan Syariah UIN Bukittinggi angkatan 2021. Hasilnya menunjukkan bahwa meski secara teori COD diperbolehkan dalam Islam, praktiknya masih menyisakan persoalan seperti ketidakjelasan akad dan keterlibatan kurir sebagai wakil tanpa kesadaran konsumen. Shopee sebagai platform juga belum sepenuhnya dipahami fungsinya sebagai penjamin (kafalah) oleh pengguna. Oleh karena itu, diperlukan edukasi lebih mendalam agar masyarakat, terutama generasi muda Muslim, mampu menerapkan prinsip fiqh muamalah dalam transaksi digital secara benar, serta dorongan bagi marketplace untuk menyediakan sistem yang lebih transparan dan sesuai nilai-nilai syariah.

Kata Kunci: *Cash On Delivery (COD), Shopee, Transaksi Online, Fiqh Muamalah, Akad, Wakalah, Kafalah, Marketplace, Hukum Islam.*

Abstract

Digital transformation has significantly changed economic activity patterns, including buying and selling through platforms like Shopee, which gained popularity especially during the pandemic. One of the commonly used payment methods is Cash on Delivery (COD), which is considered convenient for consumers who are unfamiliar with digital transactions. However, from the perspective of Islamic law, this method needs to be further examined in terms of the clarity of contract (akad), halal nature of the goods, and the absence of gharar (uncertainty), riba (usury), and maysir (speculation). This study adopts a qualitative descriptive approach through observation, interviews with Shopee sellers, and questionnaires distributed to Islamic Banking students of UIN Bukittinggi class of 2021. The findings indicate that although COD is theoretically permissible in Islam, in practice, several issues remain, such as unclear contractual agreements and the role of the courier as a representative (wakil) often being overlooked by consumers. Moreover, Shopee's function as a guarantor (kafalah) is not fully understood by users. Therefore, further education is needed so that society—especially the young Muslim generation—can properly apply fiqh muamalah principles in digital

transactions. Additionally, marketplaces are encouraged to provide more transparent and fair systems in protecting the rights of both sellers and buyers in accordance with Islamic values of justice and honesty.

Keywords: *Cash On Delivery (COD), Shopee, Online Transactions, Fiqh Muamalah, Contract, Wakalah, Kafalah, Marketplace, Islamic Law.*

A. PENDAHULUAN

Kemajuan pesat dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi di era digital telah memberikan dampak besar terhadap berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam aktivitas ekonomi dan transaksi keuangan. Perubahan ini ditandai dengan pergeseran dari sistem jual beli konvensional ke arah sistem jual beli berbasis digital yang difasilitasi oleh internet dan platform daring. Perkembangan tersebut menciptakan suatu ekosistem baru dalam dunia perdagangan yang dikenal dengan istilah e-commerce atau perdagangan elektronik. Jual beli sendiri merupakan proses pertukaran barang atau harta dengan uang atau barang lainnya berdasarkan kesepakatan antara dua pihak, yang dalam Islam hukumnya mubah atau boleh dilakukan selama sesuai dengan syariat. Syarat jual beli mencakup adanya kerelaan kedua belah pihak, objek yang dimiliki secara sah, kejujuran dalam transaksi, barang yang halal, serta kemampuan barang untuk diserahkan. Dalam konteks jual beli online, ditambahkan syarat seperti kejelasan spesifikasi barang, kesesuaian barang dengan kebutuhan, serta adanya hak pembeli untuk menolak atau menerima barang bila tidak sesuai pesanan.

Dalam perspektif ekonomi Islam, dasar hukum jual beli terdapat dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 275, yang menyatakan bahwa Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Di Indonesia, adopsi terhadap e-commerce meningkat pesat, terlebih setelah pandemi COVID-19 yang mendorong percepatan digitalisasi di berbagai sektor. Marketplace seperti Shopee, Lazada, Tokopedia, dan Bukalapak menjadi pilihan utama masyarakat dalam melakukan transaksi daring. Di antara semua aplikasi tersebut, Shopee merupakan salah satu yang paling diminati, terutama di kalangan remaja hingga dewasa. Shopee sendiri merupakan platform jual beli online yang berasal dari Singapura, berada di bawah naungan Sea Limited yang didirikan oleh Forest Li pada tahun 2009, dan mulai hadir di Indonesia sejak tahun 2015. Aplikasi ini menawarkan beragam produk kebutuhan sehari-hari hingga fashion, serta memberikan kemudahan berupa harga terjangkau dan layanan gratis ongkir melalui penggunaan voucher.

Shopee menyediakan berbagai metode pembayaran, seperti kartu kredit, transfer bank, dan layanan cicilan tanpa kartu kredit bernama Shopee PayLater. Salah satu metode

pembayaran yang paling banyak diminati pengguna adalah metode bayar di tempat atau COD, karena dinilai lebih aman dan praktis. Dalam metode ini, pembeli hanya perlu membayar saat barang telah diterima, sehingga akad jual beli dianggap terjadi pada saat penyerahan barang oleh kurir di tempat yang disepakati. COD juga menjadi solusi bagi masyarakat yang belum memiliki akses ke layanan keuangan digital atau yang belum terbiasa dengan sistem pembayaran non-tunai.

Namun, dari sudut pandang hukum Islam, metode pembayaran COD menimbulkan beberapa persoalan penting yang perlu dikaji. Islam menetapkan bahwa jual beli harus memenuhi syarat sah seperti akad yang jelas (ijab qabul), objek yang halal dan jelas, serta bebas dari unsur gharar (ketidakpastian), riba, dan penipuan. Dalam praktiknya, COD seringkali menimbulkan masalah seperti barang tidak sesuai, keterlambatan pengiriman, dan pembatalan sepihak dari pembeli yang dapat merugikan pihak lain serta berpotensi melanggar prinsip syariah. Selain itu, kehadiran kurir sebagai pihak ketiga yang menyerahkan barang dan menerima pembayaran, memunculkan persoalan terkait akad yang terlibat di antara penjual, pembeli, dan kurir. Beberapa ketentuan dari marketplace yang mengharuskan pembayaran sebelum barang dibuka juga menimbulkan kekhawatiran, karena dapat merugikan konsumen bila barang tidak sesuai dengan pesanan.

Berdasarkan survei awal terhadap 41 mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi angkatan 2021, diketahui bahwa mayoritas dari mereka pernah melakukan transaksi pembelian melalui Shopee setidaknya sekali dalam sebulan. Metode COD menjadi pilihan utama karena tidak memerlukan rekening bank atau kartu kredit, serta menghindari biaya administrasi tambahan. Namun, mereka juga menghadapi beberapa kendala seperti barang rusak, tidak sesuai ukuran, atau pesanan dibatalkan karena tidak memiliki uang tunai saat kurir datang. Sebagian dari mereka juga masih merasa ragu apakah metode COD ini diperbolehkan secara syariat Islam atau tidak.

Situasi tersebut mencerminkan adanya kebutuhan untuk memahami lebih dalam bagaimana pandangan Islam terhadap metode pembayaran COD yang saat ini banyak digunakan dalam transaksi e-commerce. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut melalui penelitian yang berjudul “Analisis Metode Pembayaran COD dalam Transaksi Pembelian di Marketplace Shopee Menurut Syariat Islam.”

B. KAJIAN PUSTAKA

Jual beli merupakan salah satu bentuk aktivitas ekonomi yang telah dikenal sejak lama dan menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat. Secara etimologis, jual beli berarti peralihan kepemilikan suatu benda melalui kesepakatan tukar-menukar, yang menyebabkan terjadinya kepemilikan penuh atas barang yang dipertukarkan. Menurut Hanafiah, jual beli adalah pertukaran barang dengan uang atau dengan sesuatu yang sepadan. Sementara itu, menurut ulama Syafi'iyah, jual beli dalam konteks akad adalah pertukaran harta dengan harta yang dilakukan dengan syarat tertentu demi memperoleh kepemilikan atas barang atau manfaat secara tetap.

Dalam Islam, jual beli diperbolehkan (mubah) selama memenuhi prinsip-prinsip syariat, sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 29 yang menekankan pentingnya transaksi yang dilakukan secara suka sama suka dan bukan dengan cara yang batil. Imam Nawawi dalam kitab *Syarah Al-Muhadzdzab* menyebutkan bahwa rukun jual beli terdiri dari tiga hal, yaitu pihak yang berakad (akid), objek akad (ma'qud alaih), dan shighat (ijab dan qabul). Ketiga rukun ini harus dipenuhi agar transaksi dianggap sah menurut hukum Islam.

Seiring dengan perkembangan teknologi digital, muncul model jual beli baru melalui media online atau e-commerce. Jual beli online berbeda dengan jual beli langsung karena tidak ada tatap muka, dan transaksi dilakukan melalui platform digital seperti marketplace. Shopee, Tokopedia, Bukalapak, dan Lazada adalah contoh marketplace yang populer di Indonesia. Dalam jual beli online ini, metode pembayaran menjadi hal yang sangat penting untuk diperhatikan karena berkaitan langsung dengan proses akad dan penyelesaian transaksi.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), metode pembayaran adalah cara yang digunakan seseorang dalam melakukan pembayaran atas barang atau jasa. Metode pembayaran yang umum digunakan di antaranya adalah kartu kredit, transfer antar bank, e-wallet, paylater, dan cash on delivery (COD). COD merupakan metode yang cukup banyak digunakan dalam e-commerce karena dianggap praktis, di mana pembayaran dilakukan setelah barang diterima oleh pembeli. Namun, metode ini dapat menimbulkan permasalahan syariah jika tidak memenuhi prinsip akad yang jelas dan kejelasan objek transaksi.

Dalam perspektif ekonomi Islam, metode pembayaran harus memenuhi prinsip-prinsip dasar seperti bebas dari riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maysir (spekulasi/perjudian). Oleh karena itu, dalam perbankan syariah dikenal beberapa metode pembayaran berbasis akad seperti murabahah (jual beli dengan margin keuntungan), mudharabah (bagi hasil), musyarakah

(kerja sama modal), ijarah (sewa menyewa), serta akad salam dan istishna (pemesanan). Setiap metode ini memiliki ketentuan dan prinsip tertentu agar sesuai dengan syariat Islam, baik dalam hal kejelasan harga, kepemilikan, maupun waktu penyerahan barang atau jasa.

Dengan demikian, pemahaman terhadap konsep jual beli, metode pembayaran, serta prinsip-prinsip fiqh muamalah sangat penting dalam menentukan keabsahan dan kehalalan suatu transaksi, khususnya dalam konteks jual beli online yang kini semakin berkembang.

Perkembangan e-commerce telah mengubah lanskap transaksi ekonomi, termasuk dalam hal metode pembayaran. Salah satu metode yang populer digunakan dalam transaksi digital adalah *Cash on Delivery* (COD), yang memungkinkan pembayaran dilakukan setelah barang diterima oleh pembeli. Dalam pandangan ekonomi Islam, metode ini perlu dianalisis secara mendalam untuk memastikan kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariah, seperti kejelasan akad, kehalalan objek, dan ketiadaan unsur gharar, riba, maupun maysir.

Zakiyyah Ilma Ahmad (2021) dalam penelitiannya mengenai metode pembayaran COD melalui jasa ekspedisi PT. Pos Indonesia menemukan bahwa penjual menanggung ongkos kirim di awal, dan apabila terjadi retur, ongkos tersebut menjadi hangus. Pembayaran disimpan sementara oleh Pos melalui layanan PosGiro Mobile, yang menjadi perantara dalam transaksi tersebut. Ini menunjukkan adanya potensi risiko kerugian pada pihak penjual serta perlunya kejelasan akad sejak awal transaksi.

Penelitian oleh Fadia Syafiah (2022) mengungkap bahwa tingkat literasi mahasiswa ekonomi syariah terhadap sistem COD tergolong sedang. Penelitian ini juga menyoroti peran kurir yang dalam praktiknya belum sepenuhnya menjalankan prinsip-prinsip syariah, mengingat tidak semua perusahaan ekspedisi memiliki kebijakan yang sejalan dengan konsep keadilan dan transparansi dalam ekonomi Islam.

Saroh Patun Nisa (2021) menyoroti permasalahan dalam distribusi dana COD oleh kurir yang tidak bertanggung jawab. Ia menemukan bahwa di Kota Pekalongan, terdapat kasus di mana kurir tidak menyetorkan uang pembeli ke kantor pos atau agen yang dituju, sehingga menyebabkan pelanggaran terhadap hak penjual dan mencederai prinsip amanah dalam jual beli.

Reski Saputra (2020) dalam analisisnya terhadap sistem COD dari sudut pandang hukum Islam menyatakan bahwa banyak permasalahan teknis muncul dalam praktik COD, seperti kurir yang tidak menghubungi pembeli terlebih dahulu, sehingga transaksi batal atau pembeli

tidak siap membayar. Hal ini memunculkan ketidakpastian dalam akad, yang dapat dikategorikan sebagai unsur gharar dalam fiqh muamalah.

Ninda Sofiyah (2021) meneliti praktik jual beli COD pada toko online Danje2021 di Desa Guwo Mlilir, Dolopo, Madiun. Ia menyimpulkan bahwa sistem COD yang dilakukan tidak sesuai dengan hukum Islam maupun hukum positif. Barang yang dibeli sering hanya berdasarkan gambar tanpa peninjauan fisik langsung, serta adanya pembatalan sepihak dari konsumen yang menyebabkan kerugian bagi penjual. Praktik ini dianggap mengandung unsur gharar dan melanggar asas keadilan dalam akad jual beli.

Dari berbagai penelitian tersebut, terlihat adanya kecenderungan permasalahan dalam implementasi COD, terutama dari sisi transparansi akad, kejelasan peran kurir sebagai wakil, serta perlindungan terhadap hak kedua belah pihak. Namun demikian, sebagian besar studi terdahulu masih bersifat deskriptif dan belum menyentuh aspek konseptual yang lebih dalam, seperti integrasi prinsip fiqh muamalah dengan regulasi e-commerce modern atau bagaimana platform seperti Shopee dapat menyesuaikan sistemnya agar sejalan dengan prinsip syariah.

Oleh karena itu, *research gap* yang ingin dijawab dalam studi ini adalah perlunya analisis lebih lanjut terhadap sistem pembayaran COD pada marketplace Shopee dalam perspektif syariah, dengan fokus pada pemahaman pengguna muda Muslim (khususnya mahasiswa ekonomi syariah) serta integrasi prinsip akad, wakalah, dan kafalah dalam transaksi digital. Penelitian ini akan mengembangkan hipotesis bahwa meskipun metode COD diperbolehkan dalam Islam, praktiknya dalam e-commerce modern masih menyimpan potensi ketidaksesuaian dengan prinsip fiqh muamalah jika tidak ditata secara adil dan transparan.¹

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk memperoleh pemahaman mendalam terhadap suatu fenomena, dengan menitikberatkan pada data yang bersifat deskriptif dan interpretatif. Pendekatan ini dipilih karena mampu mengungkap makna, persepsi, pengalaman, serta proses sosial yang kompleks dalam konteks transaksi COD. Penelitian ini akan dilaksanakan secara daring terhadap mahasiswa Jurusan Perbankan Syariah angkatan 2021 di UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi yang aktif menggunakan e-commerce, melalui penyebaran kuesioner. Selain itu, peneliti juga akan melakukan wawancara

¹ Iman Maulana Rynaldi and Tri Jatmiko Wahyu Prabowo, 'Efek Kinerja Environmental , Social , Governance (Esg) Terhadap Efisiensi Investasi', *Journal of Accounting*, 13.4 (2024), pp. 1–13.

terhadap beberapa penjual di Bukittinggi yang menerapkan sistem pembayaran COD. Adapun waktu pelaksanaan penelitian direncanakan berlangsung dari bulan Desember 2024 hingga Januari 2025.

Dalam penelitian ini, data primer diperoleh secara langsung dari sumber penelitian melalui penyebaran kuesioner kepada mahasiswa Jurusan Perbankan Syariah UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi angkatan 2021, serta melalui observasi dan wawancara yang dilakukan untuk menggali informasi secara mendalam. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari sumber-sumber tidak langsung seperti buku, dokumen, arsip, struktur organisasi, dan laporan yang relevan. Informan utama dalam penelitian ini adalah mahasiswa aktif yang telah menggunakan e-commerce dan memiliki pengalaman dalam transaksi menggunakan metode COD. Teknik pengumpulan data mencakup observasi terhadap perilaku informan, wawancara untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam, serta dokumentasi untuk mencatat berbagai informasi yang mendukung. Analisis data dilakukan melalui tiga tahapan, yaitu reduksi data untuk menyaring dan menyederhanakan informasi, penyajian data yang memungkinkan peneliti menyusun informasi secara sistematis, serta penarikan kesimpulan sebagai tahap akhir guna merumuskan temuan dari data yang telah dianalisis.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembahasan dalam penelitian ini menguraikan hasil pengumpulan dan analisis data yang diperoleh dari mahasiswa Perbankan Syariah angkatan 2021 di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, serta wawancara dengan sejumlah penjual aktif di Shopee yang menggunakan sistem pembayaran COD. Mahasiswa dipilih sebagai subjek penelitian karena memiliki dasar pengetahuan mengenai ekonomi Islam dan menjadi pengguna aktif platform e-commerce, khususnya Shopee. Sementara itu, wawancara terhadap penjual dilakukan untuk mengetahui praktik langsung sistem COD dalam jual beli online.

Untuk mengukur pemahaman mahasiswa terhadap metode pembayaran di Shopee, peneliti menyebarkan kuesioner. Berdasarkan data, mayoritas responden (85,29%) mengaku mengetahui berbagai metode pembayaran yang tersedia di Shopee. Hal ini menunjukkan tingginya literasi digital di kalangan mahasiswa, yang kemungkinan dipengaruhi oleh edukasi dari Shopee, intensitas penggunaan e-commerce, dan inisiatif pribadi dalam memahami fitur aplikasi. Meski demikian, masih terdapat 14,71% responden yang belum memahami secara menyeluruh, sehingga perlu adanya peningkatan pemahaman di kalangan sebagian mahasiswa.

Selain itu, data juga menunjukkan bahwa sebagian besar responden (67,65%) tidak merasa bingung saat memilih metode pembayaran di Shopee, menandakan bahwa informasi yang disediakan cukup jelas. Namun, masih ada 32,35% yang merasa bingung, yang kemungkinan disebabkan oleh banyaknya pilihan, kurangnya informasi detail, dan pengalaman terbatas terhadap beberapa metode pembayaran. Hal ini menjadi masukan bagi Shopee untuk menyederhanakan informasi dan antarmuka terkait metode pembayaran.

Mengenai penggunaan e-wallet, hasil kuesioner menunjukkan bahwa penggunaannya cukup seimbang, di mana 47,06% responden pernah menggunakannya dan 52,94% belum pernah. Faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan ini di antaranya adalah kemudahan pendaftaran, promo yang ditawarkan, kepercayaan terhadap keamanan transaksi digital, serta ketersediaan dana. Meski menunjukkan adopsi yang mulai meningkat, e-wallet belum menjadi pilihan utama.

Sementara itu, preferensi terhadap metode COD menunjukkan angka yang signifikan, dengan 67,65% responden menyatakan hanya menggunakan COD dalam bertransaksi di Shopee. Dominasi metode ini dipengaruhi oleh persepsi keamanan yang lebih tinggi karena pembayaran dilakukan setelah barang diterima, kemudahan tanpa perlu rekening bank atau e-wallet, serta kepastian bahwa barang sesuai sebelum dibayar. Selain itu, pola pengelolaan keuangan mahasiswa yang cenderung disesuaikan dengan uang bulanan atau mingguan juga menjadi alasan utama memilih metode ini.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas responden memiliki pemahaman yang cukup baik mengenai transaksi online, khususnya dalam hal penggunaan transfer bank sebagai metode pembayaran. Sebanyak 82,35% responden menyatakan bahwa mereka memahami cara menggunakan transfer bank untuk melakukan pembayaran online. Tingkat kemampuan keuangan digital ini menunjukkan bahwa mahasiswa Perbankan Syariah sudah memiliki bekal yang memadai untuk bertransaksi secara aman dan efisien di platform e-commerce. Namun, masih terdapat 17,65% responden yang belum memahami metode tersebut, menandakan adanya kesenjangan pengetahuan digital yang perlu menjadi perhatian, terutama dalam konteks pendidikan literasi keuangan digital.

Dari sisi perspektif syariat Islam, pemahaman mahasiswa terhadap kebolehan metode COD (Cash on Delivery) juga cukup tinggi. Sebanyak 85,29% responden menyatakan bahwa mereka mengetahui bahwa metode COD diperbolehkan jika sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Hal ini menunjukkan bahwa pengetahuan mereka mengenai hukum muamalah dalam

Islam sudah cukup baik. Tingginya pemahaman ini bisa jadi dipengaruhi oleh akses informasi yang luas mengenai transaksi syariah, kajian-kajian muamalah, serta materi perkuliahan yang relevan dengan transaksi digital menurut hukum Islam.

Lebih lanjut, penelitian ini juga mengukur pemahaman responden mengenai proses ijab qabul dalam metode COD. Hasilnya, 67,65% responden mengaku mengetahui proses ijab qabul, yang merupakan unsur penting dalam akad jual beli. Ini menunjukkan bahwa sebagian besar mahasiswa tidak hanya memahami kebolehan secara umum, tetapi juga memahami mekanisme spesifik dalam transaksi COD sesuai syariat. Meski demikian, masih ada 32,35% yang belum memahami proses tersebut secara menyeluruh, yang mengindikasikan perlunya penguatan pemahaman terhadap praktik akad dalam transaksi jual beli online.

Pemahaman responden tentang kehalalan dan kejelasan barang dalam transaksi COD juga sangat tinggi. Sebanyak 88,24% responden menyatakan yakin bahwa barang dalam transaksi COD harus halal dan jelas. Hal ini menunjukkan bahwa aspek kehalalan dan kejelasan (untuk menghindari gharar) telah menjadi pertimbangan utama dalam keputusan transaksi mahasiswa. Hal ini memperkuat temuan bahwa mahasiswa tidak hanya mempertimbangkan aspek praktis dalam berbelanja online, tetapi juga tetap memperhatikan prinsip syariat Islam dalam bertransaksi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas responden memiliki kesadaran yang cukup tinggi terhadap pentingnya hukum Islam dalam transaksi online, dengan 58,82% menyatakan bahwa hukum Islam penting dalam konteks transaksi seperti COD. Namun, masih terdapat 41,18% responden yang menganggap bahwa hukum Islam tidak relevan dalam transaksi online. Fakta ini cukup mencengangkan mengingat banyak responden sebelumnya menunjukkan pemahaman yang baik mengenai prinsip-prinsip syariat dalam praktik COD. Kemungkinan besar, sebagian mahasiswa memisahkan antara aspek agama dan aktivitas digital sehari-hari, atau belum memahami bagaimana prinsip-prinsip syariat dapat diterapkan secara konkret dalam dunia e-commerce.

Terkait dengan pemahaman akad dalam sistem COD, sebagian besar responden (73,53%) percaya bahwa akad jual beli terjadi saat barang diserahkan, mencerminkan pemahaman yang benar mengenai waktu sahnya transaksi dalam konteks syariat. Namun, masih ada sekitar 26,47% yang memiliki pandangan berbeda, kemungkinan karena menganggap bahwa akad terjadi pada saat pemesanan atau pembayaran dilakukan. Dalam hal peran kurir, mayoritas responden (82,35%) memahami bahwa kurir bertindak sebagai wakil penjual, menunjukkan

bahwa konsep wakalah sudah cukup dipahami oleh mahasiswa, khususnya dalam konteks peran kurir sebagai pihak yang menyampaikan barang dan menerima pembayaran.

Pemahaman responden tentang peran Shopee sebagai penjamin transaksi juga cukup baik, dengan 64,71% mengetahui bahwa Shopee menjamin keamanan pembayaran antara penjual dan pembeli. Hal ini menunjukkan bahwa mereka sudah cukup mengenal konsep kafalah dalam transaksi modern, meskipun masih ada 35,29% yang belum memahami peran tersebut secara menyeluruh. Selanjutnya, mayoritas responden (85,29%) juga mengetahui bahwa dalam sistem COD terdapat dua jenis akad, yaitu wakalah dan kafalah, yang menandakan adanya pemahaman yang mendalam tentang struktur akad yang terlibat dalam transaksi digital.

Namun, hasil yang cukup kontras muncul ketika responden ditanya tentang kepedulian mereka terhadap keberadaan akad dalam transaksi COD. Sebanyak 61,76% responden menyatakan bahwa mereka tidak terlalu peduli, meskipun sebagian besar dari mereka juga menyadari pentingnya akad dalam transaksi menurut syariat. Hal ini mengindikasikan adanya kesenjangan antara pengetahuan dan praktik, yang bisa terjadi karena kurangnya pemahaman teknis atau karena responden merasa bahwa sistem e-commerce telah secara otomatis menangani aspek akad dalam transaksi.

Dalam hal preferensi penggunaan metode COD, sebagian besar responden (79,41%) mengaku memilih metode ini karena alasan kepraktisan dan kemudahan. Metode COD dianggap lebih sederhana karena tidak memerlukan rekening bank, e-wallet, atau verifikasi digital yang rumit. Hal ini mencerminkan kecenderungan mahasiswa untuk memilih solusi transaksi yang mudah dipahami dan tidak menyulitkan, terutama dalam konteks pembelian barang secara online.

Hasil penelitian memperlihatkan bahwa metode COD memang menawarkan kenyamanan bagi pembeli, namun tetap menyimpan sejumlah permasalahan dalam praktiknya. Sebanyak 41,18% responden mengaku pernah membatalkan pesanan karena tidak siap uang tunai saat barang datang. Ini menunjukkan bahwa meskipun COD dianggap praktis, faktor kesiapan dana menjadi kendala nyata. Pembatalan ini biasanya disebabkan oleh kurangnya manajemen keuangan, waktu pengiriman yang tidak pasti, atau kebiasaan belanja impulsif. Temuan ini menunjukkan bahwa COD tidak selalu menjamin kelancaran transaksi dan justru bisa merugikan pihak penjual.

Di sisi lain, mayoritas responden (82,35%) menyatakan merasa lebih nyaman membayar setelah barang diterima secara langsung. Hal ini menegaskan bahwa prinsip utama dalam COD—pembayaran setelah barang diterima—masih sangat sesuai dengan preferensi pengguna, terutama dari segi rasa aman dan kepercayaan. Pembeli merasa lebih yakin dengan kualitas barang sebelum melakukan pembayaran, sehingga menghindari risiko penipuan atau ketidaksesuaian barang.

Dari segi tinjauan syariat Islam, transaksi jual beli harus memenuhi rukun dan syarat sah, di antaranya adanya penjual, pembeli, barang yang halal dan jelas, serta kesepakatan atau ijab qabul. Dalam transaksi online seperti Shopee, ijab qabul bisa terjadi secara digital. Penjual memberikan penawaran melalui deskripsi produk, dan pembeli melakukan qabul saat menyelesaikan pesanan dan pembayaran. Akan tetapi, dalam sistem COD, akad baru dianggap sah ketika barang diserahkan dan pembayaran dilakukan langsung kepada kurir. Berdasarkan data, 73,53% responden memahami bahwa akad terjadi saat barang diserahkan. Namun masih ada sebagian yang belum memahami pentingnya proses ini, bahkan ada yang tidak peduli terhadap keberadaan akad, menunjukkan adanya kesenjangan antara pengetahuan dan praktik.

Secara hukum Islam, metode COD diperbolehkan selama tidak mengandung unsur riba, gharar, atau maysir, serta syarat-syarat akad jual beli dipenuhi. Keunggulan COD terletak pada pembayaran setelah barang diterima, yang memberikan rasa aman kepada pembeli. Namun dalam praktiknya, penjual sering mengalami kerugian akibat pembatalan sepihak dari pembeli, barang dikembalikan dalam kondisi tidak layak, atau ketidakhadiran saat pengiriman. Praktik semacam ini bertentangan dengan prinsip keadilan dalam Islam. Di sisi lain, aturan Shopee yang mewajibkan pembayaran sebelum barang dibuka bisa menimbulkan ketidakjelasan (gharar), karena pembeli tidak dapat memastikan kondisi barang terlebih dahulu.

Dalam sistem COD juga terjadi beberapa jenis akad, seperti akad jual beli, wakalah (perwakilan), dan kafalah (penjaminan). Kurir bertindak sebagai wakil pembeli untuk menyerahkan uang kepada penjual, sedangkan Shopee menjamin transaksi agar penjual tetap mendapatkan pembayaran. Sebanyak 85,29% responden memahami keberadaan akad ini, dan 82,35% mengetahui bahwa kurir bertindak sebagai wakil. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan celah, seperti pembatalan pesanan secara sepihak atau penggunaan alamat palsu, yang menyebabkan kerugian di pihak penjual. Dalam konteks hukum Islam, pihak yang menjamin (Shopee) seharusnya juga bertanggung jawab ketika terjadi wanprestasi dari pembeli.

Etika bisnis Islam menekankan kejujuran, keadilan, keterbukaan informasi, serta kerelaan kedua belah pihak dalam melakukan akad. Prinsip-prinsip ini sering kali tidak dijaga dalam transaksi COD. Penjual kerap dirugikan akibat pembatalan mendadak, sementara pembeli pun kadang kecewa karena menerima barang yang tidak sesuai deskripsi. Hal ini menandakan kurangnya keterbukaan dan kejujuran dalam proses jual beli. Akad yang dilakukan tanpa kerelaan atau dalam keadaan terpaksa juga tidak sah menurut Islam. Oleh karena itu, agar transaksi COD bisa bernilai ibadah dan membawa keberkahan, seluruh pihak harus menjaga etika dan komitmen sesuai prinsip syariah.

E. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa metode pembayaran Cash on Delivery (COD) yang digunakan di marketplace Shopee pada dasarnya diperbolehkan dalam Islam selama memenuhi syarat dan rukun jual beli sesuai syariat. Artinya, harus ada penjual dan pembeli yang jelas, barang yang halal dan bisa diserahterimakan, harga yang pasti, serta adanya ijab qabul atau akad yang sah antara kedua belah pihak. Namun dalam praktiknya, metode ini masih menyisakan berbagai persoalan, terutama dari sisi penjual. Banyak penjual aktif di Shopee yang mengeluhkan kerugian akibat pembatalan sepihak oleh pembeli, ketidakhadiran pembeli saat kurir datang, atau barang yang dikembalikan dalam kondisi rusak. Hal ini diperparah dengan beban ongkir yang tetap ditanggung oleh penjual meskipun transaksi dibatalkan. Sementara dari sisi pembeli, meskipun sistem COD dianggap aman dan praktis, masih banyak yang belum memahami tanggung jawab akad dalam perspektif Islam.

Hasil kuesioner terhadap mahasiswa Perbankan Syariah UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi angkatan 2021 menunjukkan bahwa sebagian besar mengetahui kebolehan sistem COD dalam Islam, namun pemahaman mereka tentang akad-akad seperti ijab qabul, wakalah (perwakilan kurir), dan kafalah (penjaminan oleh Shopee) masih belum mendalam. Hal ini mencerminkan masih minimnya pemahaman aplikatif terkait fiqih muamalah dalam transaksi digital. Di sisi lain, Shopee sebagai platform e-commerce juga belum maksimal dalam menyediakan sistem yang transparan terkait akad dan tanggung jawab syariah. Oleh karena itu, diperlukan edukasi yang berkelanjutan kepada masyarakat, khususnya generasi muda Muslim, agar lebih memahami bahwa setiap transaksi bukan hanya soal keuntungan materi, tetapi juga menyangkut nilai-nilai syariah dan pertanggungjawaban di hadapan Allah. Marketplace seperti Shopee juga diharapkan dapat mengembangkan sistem COD yang lebih adil dan transparan,

serta memberikan edukasi mengenai akad-akad yang terjadi dalam setiap transaksi kepada penggunaannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Afifah, N. (2021). Analisis hukum Islam jual beli. *Jurnal Hukum Bisnis Islam*, 09(01), 137.
- Aqil, N. A., Putri, C. M., & Yunisa, D. (2022). Evaluation of cash on delivery system for improving legal certainty in the development of electronic transactions in Indonesia. *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal*, 2(2), 257–258. <https://doi.org/10.15294/ipmhi.v2i2.55074>
- Basyariah, N. (2022). Larangan jual beli gharar: Kajian hadist ekonomi tematis bisnis di era digital. *Mukaddimah: Jurnal Studi Islam*, 7(1), 40–58. <https://doi.org/10.14421/mjsi.71.2902>
- Cahya, A. D., Aqdella, F. A., Jannah, A. Z., & Setyawati, H. (2021). Memanfaatkan marketplace sebagai media promosi untuk meningkatkan penjualan di tengah pandemi Covid-19. *Scientific Journal of Reflection: Economic, Accounting, Management and Business*, 4(3), 506. <https://doi.org/10.37481/sjr.v4i3.329>
- Choirunnisak, C., Handayani, D. L., & Sofiahayati, S. (2024). Sosialisasi jual beli perspektif ekonomi Islam pada SMA Puspita. *AKM: Aksi Kepada Masyarakat*, 4(2), 663–674. <https://doi.org/10.36908/akm.v4i2.776>
- Fajar, M. Z., Purbasari, R., & Rizaldy, M. R. (2023). Tinjauan terhadap metode pembayaran cash on delivery (COD) dalam pengiriman paket pada ekspedisi SiCepat Ekspres menggunakan metode user journey mapping. *01(01)*, 24.
- Fajrussalam, H., Hartiani, D., & ... (2023). Analisis pembayaran Paylater dalam aplikasi Shopee menurut perspektif Islam. *Attadib: Journal of ...*, 6(2), 269. <https://jurnal-fai-uikabogor.org/index.php/attadib/article/view/1270>
- Firnando, H., & Purnama Wari, N. (2023). Jual beli cash dan kredit pada penyelenggaraan acara hajatan ditinjau dari perspektif hukum Islam. *Falah Journal of Sharia Economic Law*, 4(1), 28–29. <https://doi.org/10.55510/fjhes.v4i1.222>
- Khatimah, H., Nuradi, N., & Alim, A. (2024). Konsep jual beli dalam Islam dan implementasinya pada marketplace. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(1), 43. <https://doi.org/10.29040/jiei.v1i1.12352>

- Makmuriyah, M. (2023). Hukum jual beli COD (cash on delivery) dalam hukum Islam. *Islam & Contemporary Issues*, 3(1), 17–22. <https://doi.org/10.57251/ici.v3i1.1055>
- Melina, S., & Sudrartono, T. (2023). E-commerce sebagai strategi pemasaran dalam upaya meningkatkan penjualan di Distro SPRK.Apparel Bandung. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)*, 7(1), 816. <https://doi.org/10.31955/mea.v7i1.2925>
- Moh. Asra. (2020). Implementasi aplikasi al-kafalah di lembaga keuangan syari'ah di Indonesia. *Istidlal: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, 4(2), 74–84. <https://doi.org/10.35316/istidlal.v4i2.263>
- Nasution, M. T. (2022). Implementasi aplikasi kafalah dan hawalah di lembaga keuangan syariah. *Jurnal MANHAJ*, 20(10), 2759–2774.
- Ningrum, E. W., Darutama, A., Sholihah, R. A., UIN KH Abdurrahman Wahid Pekalongan. (2023). Pemahaman konsep gharar di masyarakat dalam jual beli online. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 2, 472–480. <https://e-journal.uingusdur.ac.id/sahmiyya/article/view/1831>
- Nurjanah, H. U., Rimanto, R., Tanjung, I., & Sumarni. (2021). Pandangan hukum Islam terhadap ketidaksesuaian produk pada reseller online shop (Studi kasus online shop di Pringsewu). *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 5(3), 114612–114618.
- Ramadhani, A. N., Fasa, M. I., & Suharto. (2022). Analisis metode pembayaran dalam meningkatkan minat beli konsumen pada e-commerce: Tinjauan perspektif ekonomi Islam. *Jurnal Bina Bangsa Ekonomika*, 15(1), 115. <https://doi.org/10.46306/jbbe.v15i1.127>
- Sahla, H., Inayah, H., & Sudiarti, S. (2023). Implementasi akad wakalah di lembaga keuangan syariah. *Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa*, 8(2), 232–238.
- Salsabila, S. (2023). Prospek pelarangan cash on delivery (COD) sebagai sistem pembayaran dalam perdagangan secara elektronik. *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)*, 7(2), 966–967. <https://doi.org/10.58258/jisip.v7i2.4577>
- Siswadi. (2013). Jual beli dalam perspektif Islam. *Ummul Quro*, 3(2), 62–63. <http://ejournal.kopertais4.or.id/index.php/qura/issue/view/531>
- Sobiri. (2020). Konsep akad wakalah dan aplikasinya dalam perbankan syariah (Studi kasus Bank BNI Syariah Cabang Bogor). *Jurnal Ekonomi Islam Al-Infaq*, 3(2), 208–250.
- Suprpto, J., Fakultas Hukum, & Universitas Udayana. (n.d.). Terhadap sistem pembayaran COD pada aktivitas jual beli e-commerce. *I2*(3), 253.

- Syariah, Perbankan, & Info Artikel. (2024). Perbandingan fikih tentang gharar: Analisis praktik gharar dalam transaksi ekonomi Islam. *8*(1), 50–62.
- Tua, G. V. M., Andri, & Andariyani, I. M. (2022). Pengaruh kualitas produk dan harga terhadap keputusan pembelian mesin pompa air submersible DAB Decker di CV. Citra Nauli Electricindo Pekanbaru. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, *1*(04), 143. <https://doi.org/10.56127/jukim.v1i04.266>
- Widodo, D. Y. P., & Prasetyani, H. (2022). Penggunaan Shopee sebagai media promosi untuk meningkatkan daya jual produk sebagai narahubung sosial marketing. *Journal of Systems, Information Technology, and Electronics Engineering*, *2*(2), 13–14. <http://e-journal.ivet.ac.id/index.php/jsitee>
- Yova Murnika, H. S., Mubaraq, F., Hidayat, A., & Wismanto. (2024). Pendidikan jual beli dalam perspektif Islam. *Jurnal Budi Pekerti Agama Islam*, *2*(1), 153–154. <https://doi.org/10.61132/jbpai.v2i1.77>
- Zhang, J., Cai, M. X., Lu, T., Sun, X. H., & Jia, J. L. (2017). Lumbar spinal stenosis treated with polyetheretherketone pedicle screw fixation combined with interbody fusion: A follow-up assessment focusing on bone fusion rate. *Chinese Journal of Tissue Engineering Research*, *1*(2), 132–133. <https://doi.org/10.3969/j.issn.2095-4344.2016.12.002>